



## TAJUK RENCANA

### Masih Ditemukan Parkir Liar dan Pungli

**PRAKTIK** parkir liar dan pungutan liar (pungli) masih ditemukan di sejumlah kawasan Kota Yogyakarta menjelang libur akhir tahun natal dan tahun baru (Nataru). Demikian salah satu berita di koran ini, Rabu (24/12). Informasi ini diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogya Munazar. Antara lain disebutkan adanya penarikan tarif parkir di luar ketentuan resmi tanpa karcis.

"Keluhan tersebut muncul di kawasan wisata, termasuk sekitar Malioboro dan kawasan pernyangga yang menjadi lokasi serta berpotensi padat pengunjung saat musim liburan," katanya. Kalau informasi ini benar, tentu sangat memprihatinkan. Sebab, bisa mencoreng predikat Yogya kota wisata. Apalagi kalau ada wisatawan yang tidak berkenan kemudian menyebarkannya melalui media sosial, pasti akan menjadi viral. Karena itu pengawasan terhadap tempat-tempat parkir, termasuk juga praktik juru parkirnya, harus ditingkatkan. Kemudian kalau ditemukan praktik tidak benar, segera ditertibkan dan dilakukan penindakan. Sebab kalau dibiarkan bukan hanya berpotensi merugikan masyarakat dan wisatawan, tetapi juga mencoreng citra Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata.

Di Kota Yogyakarta, masalah parkir diatur dengan Perda Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perparkiran secara umum, termasuk fasilitas, kawasan, dan tata tertib, Perda Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, serta Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023, mengatur Pajak Daerah & Retribusi Daerah secara umum, menjadi dasar penetapan tarif. Tarif parkir di lahan resmi tetap sesuai peraturan, tidak ada kenaikan tarif saat libur, sesuai Perda No. 10 Tahun 2023. Artinya, baik hari biasa maupun hari-hari liburan sekolah, tarif parkir sama.

Hanya saja yang sering terjadi adalah adanya oknum juru parkir yang *nuthuk*, atau menaikkan tarif parkir semauanya pada saat-saat ramai atau masa liburan. Hal semacam inilah yang mestinya ti-

dak boleh terjadi. Para juru parkir mestinya tidak menerapkan *aji mumpung* atau memanfaatkan kesempatan. Meski tarif parkir tetap, tetapi kalau jumlah yang parkir banyak, otomatis pendapatannya juga akan meningkat. Selain itu pendapatannya juga halal.

Sebenarnya Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melakukan berbagai antisipasi. Antara lain yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta yang sudah melakukan pembinaan juru parkir (*jukir*) berbasis QRIS selama 2 hari untuk persiapan menghadapi libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban parkir, transparansi retribusi, dan kelancaran lalu lintas di kawasan dengan tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi.

Dengan diterapkannya pembayaran melalui QRIS di titik-titik tertentu memang membuat juru parkir tidak bisa *nuthuk*, karena tarif akan sesuai ketentuan dan uang langsung masuk rekening bank. Tetapi bagaimana dengan tempat-tempat parkir yang belum menggunakan QRIS atau tempat parkir tiban yang biasa muncul di saat-saat tempat-tempat parkir resmi sudah penuh, atau juru parkir yang tidak memakai atribut resmi. Tentu kepada mereka perlu dilakukan pengawasan, sehingga tidak menerapkan tarif parkir seaknanya sendiri dan wisatawan tidak dirugikan.

Sebenarnya, penghilangan parkir liar dan pungutan liar ini tidak hanya di Kota Yogyakarta, tetapi juga di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di sekitar objek wisata. Sebab praktik-praktik semacam itu masih sering muncul dan merugikan wisatawan, di samping juga merusak citra pariwisata DIY secara keseluruhan. Karena akan menurunkan kepercayaan publik serta potensi kebocoran pendapatan daerah dari retribusi parkir.

Karena itu, mari jauhkan objek wisata di DIY dari praktik-praktik parkir liar dan pungutan liar agar jumlah pengunjung dari waktu ke waktu terus meningkat. Dengan begitu, ekonomi masyarakat juga meningkat. ❏

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 08 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005